



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

KARDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tunak Malang Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah NTB ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.KH/AAN.ADV/II.2020 tanggal 24 Februari 2020, memberikan Kuasa Khusus kepada : M. Apriadi Abdi Negara, S.H, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. APRIADI ABDI NEGARA, S. H. dan Rekan Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor : 46 Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ;

Domisili Elektronik (e-mail) : apriadinegara@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

KEPALA DESA UNGGA, berkedudukan di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : inaqakeyuliani@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Februari 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Februari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 27 Mei 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Februari 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 2 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 24 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Berkas Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 27 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 28 Februari 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 24 Maret 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 07 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
2. Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019; selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Konkrit karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Final bahwa keputusan Tergugat bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.;

II. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2019 dengan cara dititipkan melalui staf Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Februari 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN.;

III. Kepentingan yang Dirugikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat menjadi kehilangan jabatan/pekerjaan yang semula yaitu sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat, penghasilan tetap Penggugat berkurang yang semula sebesar Rp1.250.000/bulan (dua juta seratus lima puluh ribu) dan Penghasilan dari Tanah Pecatu seluas 20 are. Sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa tanggungan biaya hidup untuk menafkahi istri, anak orang tua karena Penggugat adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat karena anggapan masyarakat yang mengira bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemberhentian Perangkat Desa di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah cacat hukum dan cacat prosedur;

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Alasan Menggugat;

1. Bahwa Kardan diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Kesra Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor: 01 Tahun 2017 tertanggal 06 April 2017 khusus Lampiran Nomor 560/01/DU/2017 atas nama Kardan Jabatan Kepala Dusun Tunak Malang, tertanggal 6 April 2017;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas Perangkat Desa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa secara mengejutkan Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 tanpa disertai dengan alasan hukum yang jelas dalam keputusan tersebut (objek sengketa);
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 3 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Desa Ungga, Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lombok Tengah terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 6 Februari 2020 Penggugat telah mengajukan Surat Upaya Banding administratif kepada Kepala Desa Ungga, Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lombok Tengah terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019;

6. Bahwa dengan adanya Surat Keberatan dan upaya banding administratif, Penggugat tidak mendapat jawaban dari Kepala Desa Ungga atau tergugat, Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lombok Tengah secara jelas;
7. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 seharusnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara KARDAN Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara MASAHEH Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan mengada-ada yang dimana surat teguran sebelum terbitnya Objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat 1), 2), 3), 4), 5) dan 6) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan:
 - 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- 4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- 5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.
- 6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.
9. Bahwa dalam menerbitkan surat teguran sebelum menerbitkan objek sengketa harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *jo.* pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang berbunyi:
"Perangkat Desa Dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”
10. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusannya yakni dengan melakukan Pemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) serta sangat merugikan Penggugat;

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga patut dikatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas" karena Tergugat dalam mengelola administrasi Pemerintahan Desa yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun justru Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi seharusnya mengutamakan serta berpedoman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Kepala Desa selaku pihak yang berwenang mengangkat Pelaksana Tugas tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:
 - 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
 - 2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - 4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - 5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.”
13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa *jo.* Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat ini tidak dilaksanakan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;
14. Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu “Asas kecermatan” yaitu Tergugat telah bertindak tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Kardan sebagai kepala dusun (Perangkat Desa) dengan menunjuk Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas dan Tergugat mengeluarkan surat objek sengketa secara subyektif, hal ini terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah cacat Formil;

15. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”;

Berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Gugatan Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administrasi. dalam hal ini melewati waktu batas mengajukan upaya banding administrasi, dimana penggugat mengajukan keberatan administrasi yang diterima tergugat pada tanggal 13 Desember Tahun 2019, keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi karena telah jelas tergugat telah mengeluarkan surat keputusan berupa obyek sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final. Atas keberatan tersebut yang disampaikan Penggugat selanjutnya Penggugat menyampaikan banding administrasi yang disampaikan kepada Camat Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah pada tanggal 06 Februari Tahun 2020, sesuai dengan bukti awal dan dalil Gugatan Penggugat tentang alasan menggugat angka 4 yang diajukan penggugat jika dihitung jangka waktu banding administrasi, telah melewati batas waktu mengajukan banding administrasi, pengajuan banding administrasi wajib disampaikan dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak upaya keberatan dianggap dikabulkan, upaya keberatan dianggap dikabulkan secara hukum dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima surat keberatan oleh Tergugat, dengan demikian seharusnya Penggugat menyampaikan upaya banding administrasi kepada Camat Praya Barat Daya paling maksimal sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2019, pada faktanya Penggugat menyampaikannya pada tanggal 6 Februari Tahun 2020 artinya Penggugat telah melewati jauh batas waktu menyampaikan upaya banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku;

Dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan dinyatakan dalam bab X Upaya Administrasi bagian kedua tentang keberatan Pasal 77 ayat (1) sampai (7) menyatakan bahwa:

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian ketiga tentang banding disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) sampai (6) bahwa:

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi. disebutkan dalam bab II Tentang Kewenangan dalam Pasal 2 Ayat 1 menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".. Selanjutnya disebutkan dalam bab III tentang penyelesaian sengketa di pengadilan dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan yang mengatur upaya administratif pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan";

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Gugatan Penggugat cacat formil dan obyek sengketa sah dan obyek sengketa harus telah dinyatakan memiliki daya mengikat sejak tenggang waktu menyampaikan upaya banding administrasi telah habis;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dalam perkara *a quo* tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdiri sendiri sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang diatur dalam aturan

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan terhadap penerbitan obyek sengketa, tetapi dalam penerbitan obyek sengketa terdapat instansi terkait yang memiliki kewenangan menerima konsultasi dan mengeluarkan rekomendasi dalam hal ini camat Praya Barat Daya Kab, Lombok tengah. Seharusnya Penggugat menjadikan Camat praya Barat Daya sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Keterkaitan Camat sebagai instansi Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan obyek sengketa tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan dalam Bab III bagian kesatu tentang pemberhentian pada Pasal 5 ayat (1) bahwa "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 68 yang bunyinya sama dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan Pasal 69 yaitu: "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa.
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Dengan adanya ketentuan yang melibatkan instansi camat terhadap penerbitan obyek sengketa maka seharusnya Camat Praya Barat Daya kabupaten Lombok tengah dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah melawati tenggang waktu menyampaikan upaya administrasi dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi Tergugat diatas;
3. Bahwa benar Penggugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa surat keputusan Nomor. 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kardan Sebagai Kepala Dusun dan Penunjukan Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya tertanggal 2 Desember Tahun 2019;
4. Bahwa terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan prosedur dan proses serta alasan-alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat bagian alasan menggugat pada angka 2 dan 3 merupakan dalil Gugatan yang tidak berdasar dan tidak benar, semenjak Tergugat diangkat menjadi Kepala Desa Ungga berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring kinerja, Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, loyalitas kepada pimpinan dan jarang menghadiri kegiatan rapat-rapat Desa, Penggugat juga bekerja di tempat lain sebagai tenaga medis yang aktif pada wilayah puskesmas batujangkik dengan jarak tempat kerja yang jauh juga dapat mengganggu kinerja Penggugat sebagai kepala Dusun Tunak Malang. sebelum obyek sengketa diterbitkan Tergugat, Penggugat telah menerima surat teguran 1 sampai 3 dari tergugat tetapi tidak diindahkan dengan baik sehingga tidak beralasan jika obyek sengketa dikeluarkan secara tiba-tiba dan mengejutkan Penggugat, penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* bertujuan untuk menata struktur organisasi tata kelola dalam lingkungan pemerintahan Desa Ungga agar dapat bekerja maksimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka cukup beralasan hukum Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan melakukan pemberhentian terhadap Penggugat. Penerbitan obyek sengketa *incasu* berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan Tergugat dengan Camat

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat Daya dan Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mewajibkan seorang kepala Desa untuk berkonsultasi kepada Camat dalam memberhentikan perangkat Desa dan Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis, ketentuan tersebut telah dilaksanakan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa. maka penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat administrasi serta menjadi kewenangan yang sah secara hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang Alasan menggugat angka 4 sampai 6, merupakan tindakan upaya administrasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan dalam bab X Upaya Administrasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka sepatutnya dalil Gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang alasan Gugatan pada angka 7 sampai 12 merupakan dalil Gugatan yang keliru karena penerbitan obyek sengketa juga mengacu kepada prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Penerbitan obyek sengketa berdasarkan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dengan tujuan memberikan akses pelayanan kepada masyarakat secara baik dan proporsional sesuai dengan kapasitas yang dimiliki para perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tata kelola administrasi dan pelayanan tidak tumpang tindih, sebab keberadaan perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya sehingga penerbitan obyek sengketa tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan profesionalitas, penggugat tidak memiliki motif lain yang bertentangan dengan etika tanggung jawab jabatan Tergugat sebagai kepala Desa, tetapi dalam hal ini penggugat dan majlis hakim yang mulia

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa haruslah dapat dibaca dan dimaknai secara arif dan bijaksana bahwa penerbitan obyek sengketa merupakan bentuk tanggung jawab dan etika jabatan Tergugat yang menghendaki roda pemerintahan pada tingkat Desa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat dalam perkara *a quo* penerbitan obyek sengketa Tergugat diberikan ruang melaksanakan pemberhentian perangkat Desa *in casu* Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat Praya Barat Daya dan Mendapatkan Rekomendasi Tertulis berdasarkan surat Nomor 141/111/PBD/2019 Prihal Rekomendasi Pemberhentian, tanggal 26 November 2019, dengan demikian haruslah dapat dinilai penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang tepat diambil Penggugat dalam jabatan Tata Usaha Negara yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan secara tiba-tiba dan sepihak tetapi dalam setiap waktu terhadap seluruh perangkat Desa Ungga, Tergugat selalu memberikan peringatan dan teguran secara terbuka dalam forum rapat maupun tidak kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkecuali kepada penggugat yang telah menerima teguran tertulis sampai 3 kali sebagai bentuk sanksi Penggugat yang tidak dapat menjalankan tugas dan melanggar larangan perangkat Desa, dalam ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23 ayat (1) menyatakan "perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau tertulis" pada ayat (2) menyatakan "dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian"

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar ketentuan tersebut telah cukup beralasan secara hukum Tergugat menerbitkan obyek sengketa.

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam rangka memberikan kepastian hukum dan profesionalitas karena melaksanakan ketentuan proses, dan prosedur, dan kewenangan Tergugat sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga obyek sengketa haruslah dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan berlaku mengikat;

Dengan demikian mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- 1) Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintah *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi;
- 3) Menyatakan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah surat keputusan Nomor. 27 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kardan sebagai Kepala Dusun dan penunjukan Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya tertanggal 2 Desember Tahun 2019.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Mei 2020, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Mei 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Penggugat tersebut selengkapny tersimpan dalam

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang dituju oleh dengan objek sengketa atas nama Masaheh, dan menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan informasi tambahan (*ad informandum*), yang diberi tanda lampiran-1 sampai dengan lampiran-3, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 6 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor : 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keberatan dari Kardan, Kepala Dusun Tunak Malang kepada Kepala Desa Ungga Nomor : 07/DS-TM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keberatan dari Kardan, Kepala Dusun Tunak Malang kepada Camat Praya Barat Daya Nomor : 07/DS-TM/XII/2019 tanggal 3

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Keberatan dari Kardan, Kepala Dusun Tunak Malang kepada Kepala Dinas DPMP Nomor : 07/DS-TM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Upaya Banding Administratif dari Kardan, kepada Camat Praya Barat Daya Nomor : 09/DS-TM/XII/2019 tanggal 6 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Upaya Banding Administratif dari Kardan, kepada Kepala Dinas DPMD Nomor : 09/DS-TM/XII/2019 tanggal 6 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Informasi Tambahan (*ad informandum*);

1. Lampiran-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Lampiran-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Lampiran-3 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Abdul Kahar, Subhan S.Sos., H. Rafii Abdul Hamid Hadi, dan Repain, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Keterangan Abdul Kahar;

- bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Desa Ungga;
 - bahwa saksi pindah ke Desa Ungga sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - bahwa pada awal bulan Januari 2020, saksi sebagai Wakil Ketua BPD pernah datang ke kantor Camat untuk mengklarifikasi adanya Kepala Dusun yang diberhentikan;
 - bahwa saksi tidak mengetahui alasan diterbitkannya obyek sengketa;
 - bahwa saksi tidak mengetahui ada evaluasi kinerja perangkat desa setiap 6 (enam) bulan;
 - bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) surat teguran untuk Penggugat;
 - bahwa saksi tidak mengetahui proses surat teguran tersebut;
- untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

2. Keterangan Saksi Subhan, S.Sos.;

- bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Ungga;
- bahwa saksi mengetahui perkara ini mengenai Pemberhentian Kepala Dusun;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan obyek sengketa yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat teguran untuk Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat selain bekerja sebagai Kepala Dusun juga bekerja di Puskesmas Batu Janggik tapi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat bekerja;

untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

3. Keterangan Saksi H. Rafii Abdul Hamid Hadi;

- bahwa saksi tinggal di Dusun Tunak Malang sejak lahir;
- bahwa saksi adalah tokoh masyarakat Dusun Tunak Malang;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menjabat sebagai Kepala Dusun selama 2 (dua) periode;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan diberhENTIKANNYA Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat selain bekerja sebagai Kepala Dusun juga bekerja di Puskesmas Batu Janggik;

untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

4. Keterangan Saksi Repain;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat mulai menjadi Kepala Dusun Tahun 2017;

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Kepala Seksi Kesejahteraan;
- bahwa saksi pernah juga mendapatkan surat teguran secara langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan diberhentikan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat selain bekerja sebagai Kepala Dusun juga bekerja di Puskesmas Batu Janggik;

untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Teguran Nomor : 03/ST/DU/VIII/2019 dari Kepala Desa Ungga kepada Kardan, Kepala Dusun Tunak Malang tanggal 1 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Teguran II dari Kepala Desa Ungga kepada Kardan, Kepala Dusun Tunak Malang tanggal 7 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Teguran III dari Kepala Desa Ungga kepada Kardan, Kepala Dusun Tunak Malang tanggal 21 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Konsultasi Bersama Camat Praya Barat Daya Terkait Dengan Usulan Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Kepala Desa Ungga Bersama Camat Praya Barat Daya (sesuai dengan *printout*);
6. Bukti T-6 : Usulan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa karena diberhentikan, tanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Rekomendasi Pemberhentian dari Camat Praya Barat Daya kepada Kepala Desa Ungga Nomor : 141/III/PDB/2019 tanggal 25 Nopember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor : 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan sebagai Kepala Dusun Tunak Malang Dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Daftar Hadir Kepala Dusun Sewilayah Desa Ungga, hari Selasa, 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Daftar Hadir Kepala Dusun Sewilayah Desa Ungga, hari Selasa, 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Daftar Hadir Kepala Dusun Sewilayah Desa Ungga, hari Selasa, 3 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Daftar Hadir Kepala Dusun Sewilayah Desa Ungga, hari Senin, 7 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Daftar Hadir Kepala Dusun Sewilayah Desa Ungga, hari Senin, 14 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Mulyadi, Sahanudin, dan Mali'ah telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Mulyadi;

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2017;
 - bahwa saksi mengetahui alasan diberhentikannya Penggugat karena tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dusun dan desa;
 - bahwa saksi mengetahui ada surat teguran untuk Penggugat dari arsip surat-surat;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat selain bekerja sebagai Kepala Dusun juga bekerja di Puskesmas Batu Janggik;
- untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

2. Keterangan Saksi Sahanudin;

- bahwa saksi adalah Ketua BKD Desa Ungga dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dusun Tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat selain bekerja sebagai Kepala Dusun juga bekerja di Puskesmas Batu Janggik;
- untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

3. Keterangan Saksi Mali'ah;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat selain bekerja sebagai Kepala Dusun juga bekerja di Puskesmas Batu Janggik;
 - bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat menjadi Kepala Dusun sudah bekerja di Puskesmas Batu Janggik;
 - bahwa saksi mengetahui masyarakat keberatan dengan Penggugat karena Penggugat tidak pernah hadir dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- untuk keterangan saksi selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: *"Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Kardan Sebagai Kepala Dusun Tunak Malang dan Penunjukan Saudara Masaheh Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya tertanggal 2 Desember 2019"* (vide Bukti P-2 = Bukti T-8, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi *a quo*;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 2 (dua) Eksepsi yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- a. Eksepsi mengenai Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administratif;
- b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat secara berurutan sebagai berikut:

- a. Eksepsi mengenai Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya yakni upaya banding administrasi yang disampaikan Penggugat telah melewati batas tenggang

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, sehingga seharusnya batas maksimal tenggang waktu Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Camat Praya Barat Daya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Penggugat mengajukan mengajukan upaya banding administrasi tersebut pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya banding administrasi yang dilakukan Penggugat pada tanggal 6 Februari 2020 tidak habis waktu, karena Tergugat tidak menetapkan keputusan dikabulkan atau ditolak terhadap keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan penerbitan objek sengketa, diketahui tidaklah mengatur mengenai adanya upaya administratif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif perlu merujuk ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif diatur di Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-8) diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019;
- bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2019 (*vide* Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya, halaman 2, yang tidak dibantah oleh Tergugat, baik dalam Jawaban dan Duplik maupun bukti-bukti yang diajukan);
- bahwa Penggugat mengajukan keberatan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa Ungga (*in casu* selaku Tergugat), Camat Praya Barat Daya, dan Kepala Dinas DPMB (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5);
- bahwa keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Desember 2019, dan atas keberatan tertulis tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban (*vide* Pengakuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, halaman 1, serta tidak dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya maupun bukti-bukti yang diajukan);
- bahwa Penggugat mengajukan banding administratif tertulis melalui surat tertanggal 6 Februari 2020 yang ditujukan kepada Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas DPMB (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Menimbang, bahwa atas keberatan tertulis dan banding administratif tertulis Penggugat, tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas DPMB memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis dan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap Bukti P-3 telah dapat dikualifisir sebagai upaya administratif berupa keberatan tertulis yang diajukan kepada Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, dan tenggang waktu pengajuan keberatan tersebut tidaklah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa yakni pada tanggal 2 Desember 2019, sampai dengan diterimanya keberatan tertulis oleh Tergugat, yakni pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan pada pokoknya setiap keputusan dapat diajukan banding yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui salah satu prasyarat untuk mengajukan banding administratif apabila terdapat tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang telah diajukan sebelumnya, sedangkan fakta hukumnya Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-3, sehingga secara logika hukum Penggugat tidaklah dapat dibebani kewajiban untuk menempuh upaya hukum banding administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan oleh karenanya upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis kepada atasan Tergugat yakni Camat Praya Barat Daya sebagaimana dimaksud Bukti P-6 menjadi pilihan untuk dapat dipergunakan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, yang mana keberatan tersebut diterima pada tanggal 13 Desember 2019, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka semestinya Penggugat telah dapat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan setelah tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jls.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administratif tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdiri sendiri sebagai pejabat tata usaha negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan terdapat instansi terkait yakni Camat Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah yang memiliki kewenangan untuk menerima konsultasi dan mengeluarkan rekomendasi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena menerbitkan objek gugatan atau keputusan tata usaha negara, dan Camat Praya Barat Daya tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dilibatkan dalam perkara *a quo* karena tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kedudukan para pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum bahwa para pihak dalam sengketa tata usaha negara yakni Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, diketahui Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) yang bernama Kardan dan objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = T-8) merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yakni Kepala Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para pihak dalam sengketa ini ialah Penggugat yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) bernama Kardan, dan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan objek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (baik kewenangan absolut maupun relatif), kepentingan, maupun tenggang waktu pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khusus Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, serta penerbitan objek sengketa *a quo* telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang terdiri dari aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan aspek prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-8) merupakan tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang, dan penunjukan Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur, yakni:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis.* Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diperoleh kaidah hukum bahwa

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun merupakan bagian dari perangkat desa, yakni lingkup pelaksana kewilayahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 dan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-8), diperoleh fakta hukum yakni Penggugat pada saat diberhentikan Tergugat menjabat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang, dan telah menjadi fakta yang telah diketahui oleh khalayak umum (*notoir feiten*) yakni Dusun Tunak Malang merupakan bagian dari wilayah Desa Ungga;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindakan hukum Tergugat berupa penunjukan Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang, setelah mempelajari dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum Tergugat tersebut termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Kepala Desa yakni "*mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan oleh karena Dusun Tunak Malang merupakan bagian dari wilayah Desa Ungga sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Tergugat berwenang untuk menunjuk Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-8) berdasarkan kewenangan atributif sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang menjadi dasar untuk penunjukan Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, baik secara alternatif maupun kumulatif, dengan mendahulukan pertimbangan hukum mengenai tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang;

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur:

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan/atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Kadus Tunak Malang pada tanggal 6 April 2017 (*vide* Bukti P-1);
- bahwa Penggugat diberikan oleh Tergugat melalui Surat Teguran Nomor: 03/ST/DU/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, atas perbuatan yang dilakukan karena tidak aktif dalam kegiatan pemerintah Desa, yaitu: (1) tidak hadir tanpa keterangan dalam acara Safari Ramadan Bapak Bupati di Kecamatan Praya Barat Daya, dan (2) tidak hadir tanpa keterangan dalam acara rapat penyusunan RKPDes Desa Ungga (*vide* Bukti T-1);
- bahwa Penggugat diberikan surat teguran tertulis oleh Tergugat atas pelanggaran yang dilakukan berupa: (1) tidak hadir tanpa keterangan dalam acara rapat semua Kepala Dusun untuk membahas tentang pengisian Data Profil Desa Tahun 2019, dan (2) tidak hadir tanpa keterangan dalam rangka apel pagi Kepala Dusun pada tanggal 7 Oktober 2019 (*vide* Bukti T-2);
- bahwa Penggugat diberikan surat teguran tertulis oleh Tergugat atas pelanggaran yang dilakukan berupa: (1) tidak hadir tanpa keterangan dalam rangka pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Biddokkes Polda NTB pada tanggal 14 Oktober 2019, dan (2) menghalangi dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kegiatan rabat gang didusun Tunak Malang (*vide* Bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 18 November 2019, Tergugat melakukan konsultasi dengan Camat Praya Barat Daya terkait dengan usulan pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang (*vide* Bukti T-4);
- bahwa Camat Praya Barat Daya memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 141/111/PBD/2019, tanggal 25 November 2019, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian, yang isinya ialah merekomendasikan pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang (*vide* Bukti T-7);
- bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2019 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-8);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Praya Barat Daya terkait dengan usulan pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang sebagaimana dimaksud Bukti T-4, dan Camat Praya Barat Daya telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 141/111/PBD/2019, tanggal 25 November 2019, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian, yang isinya ialah merekomendasikan pemberhentian perangkat

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa atas nama Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang sebagaimana dimaksud Bukti T-7, serta diketahui substansi rekomendasi tertulis tersebut telah sejalan dengan tindakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang sebagaimana termuat dalam objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-8), sehingga prosedur Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jls.* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-6, diperoleh fakta hukum yakni Tergugat mengajukan usulan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada Camat Praya Barat Daya, namun tidaklah tercantum nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rekomendasi tertulis Camat Praya Barat Daya atas pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang sebagaimana dimaksud Bukti T-7, diperoleh fakta hukum yakni Camat memberikan alasan-alasan dalam Surat Teguran I, II, dan III telah memenuhi persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa Bukti T-9 menerangkan yakni absensi atas nama Penggugat tercantum "TK" dalam kegiatan Safari Ramadhan Bupati LOTENG yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Bukti T-10 menerangkan yakni absensi atas nama Penggugat tercantum "TK" dalam kegiatan Rapat Penyusunan RKPDes 2019 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Bukti T-11 menerangkan yakni absensi atas nama Penggugat tercantum "TK" dalam kegiatan Rapat Pengisian Data Profil Desa 2019 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa Bukti T-12 menerangkan yakni absensi atas nama Penggugat tercantum "TK" dalam kegiatan Apel Pagi Bersama Semua Kadus yang dilaksanakan di Halaman Kantor Desa pada tanggal 7 Oktober 2019;

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti T-13 menerangkan yakni absensi atas nama Penggugat tercantum "TK" dalam kegiatan Acara Pengobatan Gratis dari Polda NTB yang dilaksanakan di Kantor Desa pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan atau menerangkan bahwa Penggugat telah menghalangi dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kegiatan rabat gang di dusun Tunak Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Tunak Malang oleh Tergugat setelah diberikan Surat Teguran I, II, dan III (*vide* Bukti T-1, T-2, dan T-3 yang berkesesuaian dengan Bukti T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13) karena tidak hadir tanpa keterangan untuk kegiatan-kegiatan yakni:

- Kegiatan Safari Ramadhan Bupati Loteng pada tanggal 14 Mei 2019;
- Kegiatan Rapat Penyusunan RKPDes 2019 pada tanggal 30 Juli 2019;
- Kegiatan Rapat Pengisian Data Profil Desa 2019 pada tanggal 3 September 2019;
- Kegiatan Apel Pagi Bersama Semua Kadus pada tanggal 7 Oktober 2019;
- Kegiatan Acara Pengobatan Gratis dari Polda NTB pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang tersebut termasuk salah satu alasan pemberhentian yakni melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis.* Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai larangan perangkat desa diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya menentukan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menentukan pada pokoknya tugas dari Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun) ialah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, dan memiliki fungsi yakni:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tindakan Penggugat yang tidak hadir tanpa keterangan untuk kegiatan-kegiatan yakni Safari Ramadhan Bupati LOTENG pada tanggal 14 Mei 2019, Rapat Penyusunan RKPDes 2019 pada tanggal 30 Juli 2019, Rapat Pengisian Data Profil Desa 2019 pada tanggal 3 September 2019, Apel Pagi Bersama Semua Kadus pada tanggal 7 Oktober 2019, Acara Pengobatan Gratis dari Polda NTB pada tanggal 14 Oktober 2019 (*vide* Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13), yang mana kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dan/atau dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan desa, maka tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan tugas yang semestinya untuk dilaksanakan sebagai Kepala Dusun dalam rangka membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dan fungsi-fungsi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat bertentangan dengan tugasnya sebagai Kepala Dusun dan fungsi-fungsi yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat tersebut termasuk sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya yang merupakan salah satu larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 22 huruf c Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Tunak Malang telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis.* Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan hukum untuk menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka tindakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat selaku Kepala Dusun Tunak Malang telah sesuai baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan atas dasar hal itu terhadap tindakan Tergugat berupa Penunjukan Masaheh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Tunak Malang beralasan hukum untuk dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh MALAHAYATI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KESUMANINGTYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Ttd.

MALAHAYATI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	35.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-
Terbilang	:	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	